



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DWI EGA SETIAWAN Alias EGA Bin USMAN SAEFAUL (Alm);**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/10 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gandasuli RT 003 RW 004 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan 18 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saeful (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Sengaja melakukan penganiayaan berat dan membawa senjata tajam*" melanggar Kesatu Pertama Pasal 354 Ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana dakwaan Kombinasi Alternatif Kumulatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saeful (Alm) selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bilah celurit;
  - 2) 1 (satu) buah jaket jeans berwarna biru;
  - 3) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  - 4) 1 (satu) buah sarung celurit yang terbuat dari kulit berwarna coklat.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopol R-2050-OC tahun 2019, Noka MH1JM2121KK632270, Nosin JM21E-2610885;
  - 6) 1 (Satu) buah Kunci sepeda motor merk Honda Beat nopol R-2050-OC tahun 2019, Noka MH1JM2121KK632270, Nosin JM21E-2610885;
  - 7) 1 (Satu) Lembar STNK dengan sepeda motor merk Honda Beat nopol R-2050-OC tahun 2019, Noka MH1JM2121KK632270, Nosin JM21E-2610885 dengan atas nama Fitria dengan alamat Gandasuli RT 002 RW 004 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8) 1 (Satu) Buah BPKB dengan sepeda motor merk Honda Beat nopol R-2050-OC tahun 2019, Noka MH1JM2121KK632270, Nosin JM21E-2610885 dengan atas nama Fitria dengan alamat Gandasuli RT 002 RW 004 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.

Dikembalikan kepada Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) melalui Ajis Kurniawan Bin Usman Saeful (Alm) sebagai Kakak Kandung Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saeful (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan, menyesali perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Nomor: PDM-50/PRBAL/Eoh.2/11/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Pertama

Bahwa Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm). pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di jalan raya di Desa Pagedangan RT 006 RW 003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, sengaja melukai berat orang lain diancam melakukan penganiayaan berat, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm). yang membawa celurit dari rumah bersama kelompoknya ingin membuat keributan di daerah Metenggeng Purbalingga, kemudian Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm). melewati jalan raya di Desa Pagedangan dengan membuat keributan, kemudian Saksi Korban Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diat Saputra Bin Diatno sedang beristirahat di rumah, kemudian Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno mendengar suara motor beserta teriakan "Bacok Bacok Bacok" karena mendengar suara motor dan suara teriakan tersebut Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno keluar rumah bersama adik yaitu Saksi Roif Afdol Al Husni Alias Roif Bin Diatno kemudian disusul oleh ayah yang bernama Saksi Diatno. Kemudian mendengar suara keributan dan adanya teriakan suara "Bacok Bacok Bacok", kemudian Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno, Saksi Roif Afdol Al Husni Alias Roif Bin Diatno dan Saksi Diatno mengambil bilah kayu, dan Saksi Roif Afdol Al Husni Alias Roif Bin Diatno juga mengambil satu bilah bambu/ kayu disusul juga dengan Saksi Diatno membawa *banner* dimana pada bagian sisinya terdapat bilah kayu kemudian ada tetangga yang ikut keluar yaitu Saksi Rendi Prasetyo Alias Rendi Bin Purwanto dengan membawa ember. Bahwa pada saat itu, Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno berada di paling depan saat menghampiri sekelompok orang tersebut. Bahwa pada saat Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno menghampiri sekelompok orang tersebut dengan tujuan untuk mengusir sekelompok orang tersebut karena membawa senjata tajam. Kemudian Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno melihat Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm). turun dari sepeda motor kemudian lari ke arah Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno sambil mengacungkan celurit yang dibawa, kemudian pada saat sudah dekat dengan Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno, kemudian Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) langsung mengayunkan celurit tersebut ke arah Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno yang kemudian Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno menangkap dan menggenggam celurit tersebut dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) menarik celuritnya yang mengakibatkan jari tengah pada tangan kiri sobek dan telapak tangan pada tangan kiri terdapat luka sayatan, kemudian Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) mengakibatkan Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno mengalami luka robek di jari telunjuk tangan kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter dan kedalaman dua sentimeter, luka robek di jari tengah tangan kiri bagian ujung dengan ukuran panjang empat sentimeter, cedera tersebut mengakibatkan hambatan dalam menjalankan pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam kesimpulan *Visum Et Repertum*

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 02/X/VER/SM-PBG/2024, tertanggal 8 Oktober 2024 yang ditandatangani dr, Virgiawan Andrey Wicaksana selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga;

Perbuatan Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP;  
Atau  
Kedua

Bahwa Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di jalan raya di Desa Pagedangan RT 006 RW 003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awal nya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 00.30 WIB WIB Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno sedang beristirahat di rumah, kemudian Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno mendengar suara motor beserta teriakan "Bacok Bacok Bacok" karena mendengar suara motor dan suara teriakan tersebut Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno keluar rumah bersama adik yaitu Saksi Roif Afdol Al Husni Alias Roif Bin Diatno kemudian disusul oleh ayah yang bernama Saksi Diatno. Kemudian mendengar suara keributan dan adanya teriakan suara "Bacok Bacok Bacok", kemudian Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno, Saksi Roif Afdol Al Husni Alias Roif Bin Diatno dan Saksi Diatno mengambil bilah kayu, dan Saksi Roif Afdol Al Husni Alias Roif Bin Diatno juga mengambil satu bilah bambu/ kayu disusul juga dengan Saksi Diatno membawa banner dimana pada bagian sisinya terdapat bilah kayu kemudian ada tetangga yang ikut keluar yaitu Saksi Rendi Prasetyo Alias Rendi Bin Purwanto dengan membawa ember. Bahwa pada saat itu, Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno berada di paling depan saat menghampiri sekelompok orang tersebut. Bahwa pada saat Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno menghampiri sekelompok orang tersebut dengan tujuan untuk mengusir sekelompok orang tersebut karena membawa senjata tajam.

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno melihat Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) turun dari sepeda motor kemudian lari ke arah Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno sambil Terdakwa mengacungkan celurit yang telah dipersiapkan sebelumnya dari rumah Terdakwa, kemudian pada saat sudah dekat dengan Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno, kemudian Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) langsung mengayunkan celurit tersebut ke arah Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno yang kemudian Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno menangkap dan menggenggam celurit tersebut dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) menarik celuritnya yang mengakibatkan jari tengah pada tangan kiri sobek dan telapak tangan pada tangan kiri terdapat luka sayatan, kemudian Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) mengakibatkan Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno mengalami luka robek di jari telunjuk tangan kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter dan kedalaman dua sentimeter, luka robek di jari tengah tangan kiri bagian ujung dengan ukuran panjang empat sentimeter, cedera tersebut mengakibatkan hambatan dalam menjalankan pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam kesimpulan *Visum Et Repertum* Nomor: 02/X/VER/SM-PBG/2024, tertanggal 8 Oktober 2024 yang ditandatangani dr, Virgiawan Andrey Wicaksana selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga;

Perbuatan Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di jalan raya di Desa Pagedangan RT 006 RW 003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) yang membawa celurit berukuran 50 (lima puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari kayu dari rumah bersama kelompoknya dengan tujuan membuat keributan dan duel dengan Geng Enjoy Perwira menggunakan senjata tajam, kemudian Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) bersama kelompoknya melewati jalan raya di Desa Pegedangan dengan membuat keributan, kemudian Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno sedang beristirahat di rumah, kemudian Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno mendengar suara motor beserta teriakan “Bacok Bacok Bacok” karena mendengar suara motor dan suara teriakan tersebut Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno keluar rumah bersama adik yaitu Saksi Roif Afdol Al Husni Alias Roif Bin Diatno kemudian disusul oleh ayah yang bernama Saksi Diatno. Kemudian mendengar suara keributan dan adanya teriakan suara “Bacok Bacok Bacok”, kemudian Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno, Saksi Roif Afdol Al Husni Alias Roif Bin Diatno dan Saksi Diatno mengambil bilah kayu, dan Saksi Roif Afdol Al Husni Alias Roif Bin Diatno juga mengambil satu bilah bambu/ kayu disusul juga dengan Saksi Diatno membawa banner dimana pada bagian sisinya terdapat bilah kayu kemudian ada tetangga yang ikut keluar yaitu Saksi Rendi Prasetyo Alias Rendi Bin Purwanto dengan membawa ember. Bahwa pada saat itu, Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno berada di paling depan saat menghampiri sekelompok orang tersebut. Bahwa pada saat Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno menghampiri sekelompok orang tersebut dengan tujuan untuk mengusir sekelompok orang tersebut karena membawa senjata tajam. Kemudian Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno melihat Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) turun dari sepeda motor kemudian lari ke arah Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno sambil mengacungkan celurit yang dibawa, kemudian pada saat sudah dekat dengan Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno, kemudian Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) langsung mengayunkan celurit

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke arah Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno yang kemudian Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno menangkap dan menggenggam celurit tersebut dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) menarik celuritnya yang mengakibatkan jari tengah pada tangan kiri sobek dan telapak tangan pada tangan kiri terdapat luka sayatan, kemudian Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor.

Bahwa Terdakwa memiliki, membawa dan menggunakan senjata berupa celurit dengan panjang 50 (lima puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari kayu sebagai senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Namun Terdakwa menggunakan celurit tersebut untuk membuat keributan dan melukai Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno;

Perbuatan Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rangga Diat Saputra Bin Diatno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 00.30 WIB Saksi sedang beristirahat di rumah kemudian saat Saksi beristirahat saya mendengar suara motor beserta teriakan "*Bacok Bacok Bacok*" karena mendengar suara motor dan suara teriakan tersebut Saksi keluar rumah bersama adik Saksi yang bernama Roif Afdol Alhusni Alias Roif Bin Diatno kemudian disusul oleh ayah Saksi yang bernama diatno;
  - Bahwa pada saat keluar rumah karena Saksi mendengar suara "*Bacok Bacok Bacok*" Saksi dengan adik Roif Afdol Alhusni Alias Roif Bin Diatno inisiatif mengambil bilah kayu, dan adik Roif Afdol Alhusni Alias Roif Bin Diatno juga mengambil satu bilah bambu/kayu disusul juga dengan

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Saksi Diatno membawa *banner* dimana pada bagian sisinya terdapat bilah kayu kemudian tetangga Saksi yang bernama Rendi Prasetyo Alias Rendi Bin Purwanto juga ikut keluar mengikuti Saksi dengan membawa ember pada saat Saksi bersama, Roif Afdol Alhusni Alias Roif Bin Diatno, Saksi Diatno, Rendi Prasetyo Alias Rendi Bin Purwanto Saksi berada di paling depan saat menghampiri sekelompok orang tersebut;

- Bahwa saat Saksi menghampiri sekelompok orang tersebut dengan tujuan untuk mengusir sekelompok orang tersebut karena membawa senjata tajam terdapat satu orang yang turun dari Sepeda Motor kemudian Lari ke arah Saksi sambil mengacungkan celurit yang dibawa/mengayun pada saat sudah dekat dengan Saksi orang tersebut langsung mengayunkan celurit tersebut ke arah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi tangkap/tangkis pada saat Saksi tangkap/tangkis Saksi sempat mengayunkan sebilah kayu yang Saksi bawa sehingga mengenai helm yang di kenakan orang yang membacok Saksi yang membuat tangan Saksi terluka, mengetahui tangan Saksi terluka Saksi langsung mundur lari ke belakang, pada saat Saksi mundur orang membacok Saksi sempat mengejar Saksi namun tidak terlalu jauh karena melihat ke ramaian orang di arah Saksi, setelah melihat keramaian tersebut orang yang membacok langsung kembali naik motor ke gerombolannya kemudian pergi;
- Bahwa peristiwa pembacokan menggunakan senjata tajam pada saat itu terjadi pada hari Jumat tanggal 13 september 2024 pukul 01.00 WIB di jalan raya depan rumah Saksi yang beralamat di Desa Pagedangan RT 006 RW 003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa yang telah menjadi korban pembacokan menggunakan senjata tajam pada saat itu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membacok dengan menggunakan celurit dengan ukuran sekitar 50 (lima puluh) sentimeter;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan dengan cara turun dari sepeda motor kemudian lari ke arah Saksi langsung membacok atau mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi pada saat membacok ke arah Saksi senjata tajam tersebut Saksi tangkap menggunakan tangan kiri kemudian terjadi tarik menarik senjata tajam tersebut yang membuat tangan Saksi terluka;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang didapatkan Saksi pada tangan kiri tepatnya di jari telunjuk putus yang membuat Saksi cacat permanen, jari tengah pada tangan kiri sobek kemudian telapak tangan pada tangan kiri terdapat luka sayatan;
- Bahwa pada saat pembacokan Saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara menangkis dan menggenggam celurit tersebut pada bagian tengah menggunakan tangan kiri yang membuat tangannya terluka setelah itu Saksi membalas dengan cara memukul orang tersebut menggunakan bilah bambu yang dipegang menggunakan tangan kanan dan mengenai helm orang tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa membacok hanya seorang diri namun Terdakwa membawa temannya di belakang yang hanya melihat saja sekitar 10 orang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi sudah berobat ke Rumah Sakit Siaga Medika Purbalingga;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang berupa 1 (satu) buah celurit dan 1 (satu) sarung celurit yang terbuat dari kulit berwarna coklat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rendi Prasetyo Alias Rendi Bin Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat adanya sekelompok orang yang membawa senjata tajam melakukan pembacokan;
- Bahwa peristiwa pembacokan menggunakan senjata tajam pada saat itu terjadi pada hari Jumat tanggal 13 september 2024 pukul 01.00 WIB di jalan raya depan rumah Saksi yang beralamat di Desa Pagedangan RT 006 RW 003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa yang telah menjadi korban pembacokan menggunakan senjata tajam pada saat itu adalah Rangga Diat Saputra;
- Bahwa Terdakwa membacok Rangga Diat Saputra dengan menggunakan celurit dengan cara mendekati Rangga Diat Saputra kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu membuka sarung celurit kemudian langsung membacok menggunakan celurit tersebut;
- Bahwa Rangga Diat Saputra sempat melakukan perlawanan pada dengan mengayunkan sebilah bambu ke arah Terdakwa setelah Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekelompok orang tersebut melakukan pembacokan terhadap Rangga Diat Saputra secara seponatan dikarenakan tidak terima diperingatkan untuk jangan teriak-teriak serta diusir untuk pergi dari wilayah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung pada saat Rangga Diat Saputra dianiaya dengan cara dibacok menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa salah satu orang dari rombongan tersebut mengayunkan sebatangnya yang berjenis celurit terhadap Rangga Diat Saputra sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa membacok dengan menggunakan celurit dengan ukuran sekitar 50 (lima puluh) sentimeter dan pada saat akan membacok Terdakwa turun dari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membacok Rangga Diat Saputra dengan menggunakan celurit dengan cara mendekati Rangga Diat Saputra kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu membuka sarung celurit kemudian langsung membacok menggunakan celurit tersebut yang Terdakwa melakukannya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali ayunan;
- Bahwa pada saat itu Rangga Diat Saputra sempat melakukan perlawanan pada dengan mengayunkan sebilah bambu ke arah Terdakwa setelah Terdakwa mengayunkan sajam tersebut terhadap Rangga Diat Saputra;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang berupa 1 (satu) buah celurit dan 1 (satu) sarung celurit yang terbuat dari kulit berwarna coklat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Diatno Bin Mujiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pembacokan menggunakan senjata tajam pada saat itu terjadi pada hari Jumat tanggal 13 september 2024 pukul 01.00 WIB di jalan raya depan rumah Saksi yang beralamat di Desa Pagedangan RT 006 RW 003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa yang telah menjadi korban pembacokan menggunakan senjata tajam pada saat itu adalah Rangga Diat Saputra;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membacok dengan menggunakan celurit dengan ukuran sekitar 50 (lima puluh) sentimeter dan pada saat akan membacok Terdakwa turun dari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membacok Rangga Diat Saputra dengan menggunakan celurit dengan cara mendekati Rangga Diat Saputra kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu membuka sarung celurit kemudian langsung membacok menggunakan celurit tersebut yang Terdakwa melakukannya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali ayunan;
- Bahwa pada tangan kiri tepatnya di jari telunjuk putus, jari tengah pada tangan kiri sobek kemudian telapak tangan pada tangan kiri terdapat luka sayatan;
- Bahwa pada saat pembacokan Rangga Diat Saputra sempat melakukan perlawanan dengan cara menangkis dan menggenggam celurit tersebut pada bagian tengah menggunakan tangan kiri yang membuat tangannya terluka;
- Bahwa Rangga Diat Saputra sempat membalas dengan cara memukul orang tersebut menggunakan bilah bambu yang dipegang menggunakan tangan kanan dan mengenai helm orang tersebut;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa agak gemuk, tingginya hampir sekitar dengan korban (Rangga Diat Saputra) atau sama, serta menggunakan jaket levis warna biru;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang berupa 1 (satu) buah celurit dan 1 (satu) sarung celurit yang terbuat dari kulit berwarna coklat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Safri Adi Nugroho Alias Saprol Bin Suratno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pembacokan menggunakan senjata tajam pada saat itu terjadi pada hari Jumat tanggal 13 september 2024 pukul 01.00 WIB di jalan raya depan rumah Saksi yang beralamat di Desa Pagedangan RT 006 RW 003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa yang telah menjadi korban pembacokan menggunakan senjata tajam pada saat itu adalah Rangga Diat Saputra;
- Bahwa Terdakwa membacok dengan menggunakan celurit dengan ukuran sekitar 50 (lima puluh) sentimeter dan pada saat akan membacok Terdakwa turun dari sepeda motor;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membacok Rangga Diat Saputra dengan menggunakan celurit dengan cara mendekati Rangga Diat Saputra kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu membuka sarung celurit kemudian langsung membacok menggunakan celurit tersebut yang Terdakwa melakukannya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali ayunan;
- Bahwa pada tangan kiri tepatnya di jari telunjuk putus, jari tengah pada tangan kiri sobek kemudian telapak tangan pada tangan kiri terdapat luka sayatan;
- Bahwa pada saat pembacokan Saksi Rangga Diat Saputra sempat melakukan perlawanan dengan cara menangkis dan menggenggam celurit tersebut pada bagian tengah menggunakan tangan kiri yang membuat tangannya terluka setelah itu Saksi Rangga Diat Saputra sempat membalas dengan cara memukul orang tersebut menggunakan bilah bambu yang dipegang menggunakan tangan kanan dan mengenai helm orang tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa membacok hanya seorang diri namun membawa teman nya di belakang yang hanya melihat saja sekitar 10 orang;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa agak gemuk, tingginya hampir sekitar dengan korban (Rangga Diat Saputra) atau sama, serta menggunakan jaket levis warna biru;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang berupa 1 (satu) buah celurit dan 1 (satu) sarung celurit yang terbuat dari kulit berwarna coklat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 02/X/VER/SM-PBG/2024, tertanggal 8 Oktober 2024 yang ditandatangani dr, Virgiawan Andrey Wicaksana selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Rangga Diat Saputra Bin Diatno umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, Alamat Desa Pagedangan RT 006 RW 003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut:

Pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek di jari telunjuk tangan kiri dengan panjang 4 (empat) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter dan kedalaman 2 (dua) sentimeter, luka robek di jari tengah tangan kiri bagian ujung dengan panjang 4 (empat) sentimeter, cedera tersebut mengakibatkan hambatan dalam menjalankan pekerjaan;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) yang membawa celurit berukuran 50 (lima puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari kayu dari rumah bersama kelompoknya dengan tujuan membuat keributan dan duel dengan Geng Enjoy Perwira menggunakan senjata tajam;
- Bahwa setelah sampai di metenggeng tidak jadi melakukan single, sehingga Terdakwa Bersama 9 teman pulang melewati Desa Pagedangan RT 006 RW 003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 01.00 WIB di Desa Pegedangan RT 006 RW 003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, Terdakwa bersama 9 temannya dihadang oleh masyarakat, lalu diteriaki dan diacung-acungkan kayu dan kursi plastik serta dikejar dan punggung Terdakwa sempat terkena kayu yang dibawa oleh masyarakat pada saat Terdakwa akan berputar balik sehingga Terdakwa turun dari motor dan berusaha melawan dengan cara menyabet/membacok menggunakan celurit yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang dibacok, Terdakwa membacok seseorang di Desa Pegedangan RT 006 RW 003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan menggunakan celurit berukuran 50 (lima puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa membacok orang tersebut sebanyak 2 kali, yang pertama mengenai kursi yang pada saat itu orang tersebut bawa dan yang kedua sabetan/bacokan celurit saya ditangkis oleh orang tersebut dengan cara digenggam menggunakan tangan kiri pada bagian tengah celurit kemudian Terdakwa tarik sampai celurit Terdakwa lepas dari genggam orang tersebut;
- Bahwa saat melewati Desa Pegedangan RT 006 RW 003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga untuk pulang, Terdakwa diteriaki dan diacung-acungkan kayu dan kursi plastik serta di kejar dan punggung saya sempat terkena kayu yang dibawa oleh masyarakat pada saat Terdakwa akan berputar balik sehingga saya turun dari motor dan berusaha melawan dengan cara menyabet/membacok menggunakan celurit yang Terdakwa bawa;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sempat akan dipukul menggunakan kursi plastik namun sempat Terdakwa tangkis menggunakan celurit yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa menyabet/membacok orang tersebut menggunakan tangan kanan namun sempat ditangkis menggunakan tangan dengan cara digenggam celurit Terdakwa menggunakan tangan kiri pada bagian tengah celurit kemudian Terdakwa tarik secara paksa hingga celurit Terdakwa terlepas setelah itu Terdakwa dipukul menggunakan sebilah kayu dan mengenai helm Terdakwa;
- Bahwa celurit milik temannya yang dipinjam oleh Terdakwa untuk melakukan keributan di Metenggeng, namun tidak jadi karena lawan kabur;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan keributan karena ingin mencari nama dan dikenal dalam tongkrongan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ajis Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada kaitannya dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pihak keluarga meminta supaya Terdakwa mendapatkan hukuman yang ringan ringannya;
- Bahwa yang menjadi dasar supaya terdakwa dihukum yang ringan-ringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan isterinya tidak mempunyai penghasilan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah celurit;
2. 1 (satu) buah jaket jeans berwarna biru;
3. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
4. 1 (satu) buah sarung celurit yang terbuat dari kulit berwarna coklat.
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopol R-2050-OC tahun 2019, Noka MH1JM2121KK632270, Nosin JM21E-2610885;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) buah Kunci sepeda motor merk Honda Beat nopol R-2050-OC tahun 2019, Noka MH1JM2121KK632270, Nosin JM21E-2610885;
7. 1 (Satu) Lembar STNK dengan sepeda motor merk Honda Beat nopol R-2050-OC tahun 2019, Noka MH1JM2121KK632270, Nosin JM21E-2610885 dengan atas nama Fitria dengan alamat Gandasuli RT 002 RW 004 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;
8. 1 (Satu) Buah BPKB dengan sepeda motor merk Honda Beat nopol R-2050-OC tahun 2019, Noka MH1JM2121KK632270, Nosin JM21E-2610885 dengan atas nama Fitria dengan alamat Gandasuli RT 002 RW 004 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 00.30 WIB Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) membawa celurit berukuran 50 (lima puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari kayu dari rumah bersama kelompoknya atau 9 teman menuju metenggeng untuk melakukan single dengan geng Enjoy Perwira menggunakan senjata tajam namun setelah sampai di metenggeng tidak jadi melakukan single karena lawan kabur, sehingga Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) bersama dengan 9 teman pulang melewati Desa Pegedangan RT 006 RW 003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 september 2024 pukul 01.00 WIB Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) bersama dengan 9 teman yang mana Terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit kemudian dihadang masyarakat di jalan raya depan rumah Saksi Diatno Bin Mujiono, Saksi Safri Adi Nugroho Alias Saprol Bin Suratno, Saksi Rangga Diat Saputra Bin Diatno yang beralamat di Desa Pegedangan RT 006 RW 003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
3. Bahwa pada waktu itu Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno sedang beristirahat di rumah, kemudian Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno mendengar suara motor beserta teriakan "Bacok Bacok Bacok" karena mendengar suara motor dan suara teriakan tersebut Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno keluar rumah bersama adiknya yaitu Roif Afdol Alhusni Alias Roif Bin Diatno kemudian disusul oleh ayah yang bernama Saksi Diatno Bin Mujiono;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno, Roif Afdol Alhusni Alias Roif Bin Diatno Dan Saksi Diatno mengambil bilah kayu, dan Roif Afdol Alhusni Alias Roif Bin Diatno juga mengambil satu bilah bambu/ kayu disusul juga dengan Saksi Diatno membawa *banner* dimana pada bagian sisinya terdapat bilah kayu kemudian ada tetangga yang ikut keluar yaitu Saksi Rendi Prasetyo Alias Rendi Bin Purwanto dengan membawa ember;
5. Bahwa Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno menghampiri sekelompok orang tersebut dengan tujuan untuk mengusir sekelompok orang tersebut karena membawa senjata tajam;
6. Bahwa kemudian Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno melihat Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) turun dari sepeda motor kemudian lari ke arah Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno sambil mengacungkan celurit yang dibawa,
7. Bahwa pada saat sudah dekat dengan Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno, kemudian Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) langsung mengayunkan celurit tersebut ke arah Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno;
8. Bahwa kemudian Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno menangkap dan menggenggam celurit tersebut dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) menarik celuritnya yang mengakibatkan jari tengah pada tangan kiri sobek dan telapak tangan pada tangan kiri terdapat luka sayatan, kemudian Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor.
9. Bahwa pada saat pembacokan Saksi Rangga Diat Saputra Bin Diatno sempat melakukan perlawanan dengan cara menangkis dan menggenggam celurit tersebut pada bagian tengah menggunakan tangan kiri yang membuat tangannya terluka setelah itu Saksi membalas dengan cara memukul orang tersebut menggunakan bilah bambu yang dipegang menggunakan tangan kanan dan mengenai helm orang tersebut;
10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) mengakibatkan Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno mengalami luka robek di jari telunjuk tangan kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter dan kedalaman dua sentimeter, luka robek di jari tengah tangan kiri bagian ujung dengan ukuran panjang empat sentimeter, cedera tersebut mengakibatkan jari telunjuk tangan kiri Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno terputus

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan hambatan dalam menjalankan pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam kesimpulan *Visum Et Repertum* Nomor: 02/X/VER/SM-PBG/2024, tertanggal 8 Oktober 2024 yang ditandatangani dr. Virgiawan Andrey Wicaksana selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif kumulatif yaitu:

Kesatu

Pertama

Pasal 354 Ayat (1) KUHP

Atau

Kedua

Pasal 351 Ayat (2) KUHP

Dan

Kedua

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang kesatu berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan menerangkan bernama Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan PDM-50/PRBAL/Eoh.2/11/2024 tanggal 20 November 2024, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti;

## Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan Penganiayaan itu, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan adalah : sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, menyebabkan rasa sakit atau menyebabkan luka. (*R.Soesilo, KUHP dan komentarnya*);

Menimbang bahwa R.Soesilo dalam buku tersebut memberikan pandangan mengenai apa yang dimaksud dengan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan, bahwa tindakan-tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan diketahui fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 00.30 WIB Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) membawa celurit dari rumah bersama kelompoknya atau 9 teman menuju metenggeng untuk melakukan single dengan geng Enjoy Perwira menggunakan senjata tajam namun setelah

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di metenggeng tidak jadi melakukan single karena lawan kabur, sehingga Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) bersama dengan 9 teman pulang melewati Desa Pegedangan RT 006 RW 003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 september 2024 pukul 01.00 WIB Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) bersama dengan 9 teman yang membawa senjata tajam berupa celurit dihadang masyarakat di jalan raya depan rumah Saksi Diatno Bin Mujiono, Saksi Safri Adi Nugroho Alias Saprol Bin Suratno, Saksi Rangga Diat Saputra Bin Diatno yang beralamat di Desa Pagedangan RT 006 RW 003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;

Menimbang bahwa pada waktu itu Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno sedang beristirahat di rumah, kemudian Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno mendengar suara motor beserta teriakan "*Bacok Bacok Bacok*" karena mendengar suara motor dan suara teriakan tersebut Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno keluar rumah bersama adiknya yaitu Roif Afdol Alhusni Alias Roif Bin Diatno kemudian disusul oleh ayah yang bernama Saksi Diatno Bin Mujiono;

Menimbang bahwa kemudian Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno, Roif Afdol Alhusni Alias Roif Bin Diatno Dan Saksi Diatno mengambil bilah kayu, dan Roif Afdol Alhusni Alias Roif Bin Diatno juga mengambil satu bilah bambu/kayu disusul juga dengan Saksi Diatno membawa *banner* dimana pada bagian sisinya terdapat bilah kayu kemudian ada tetangga yang ikut keluar yaitu Saksi Rendi Prasetyo Alias Rendi Bin Purwanto dengan membawa ember dengan tujuan untuk mengusir sekelompok orang tersebut karena membawa senjata tajam;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) turun dari sepeda motor kemudian lari ke arah Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno sambil mengacungkan celurit yang dibawa, pada saat sudah dekat dengan Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno, kemudian Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) langsung mengayunkan celurit tersebut ke arah Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno, kemudian Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno menangkap dan menggenggam celurit tersebut dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) menarik celuritnya yang mengakibatkan jari tengah pada tangan kiri sobek dan

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telapak tangan pada tangan kiri terdapat luka sayatan, kemudian Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terbukti;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan luka berat”

Menimbang bahwa dari unsur tersebut dapat diketahui pasal yang didakwakan adalah termasuk dalam delik materiil, yang artinya perbuatan pidana dianggap selesai dilaksanakan ketika akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang telah terjadi, dalam hal ini akibat tersebut adalah luka berat yang diderita orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” menurut Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang Perempuan;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) mengakibatkan Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno mengalami luka robek di jari telunjuk tangan kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter dan kedalaman dua sentimeter, luka robek di jari tengah tangan kiri bagian ujung dengan ukuran panjang empat sentimeter, cedera tersebut mengakibatkan hambatan dalam menjalankan pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam kesimpulan *Visum Et Repertum* Nomor: 02/X/VER/SM-PBG/2024, tertanggal 8 Oktober 2024 yang ditandatangani dr. Virgiawan Andrey Wicaksana selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga;

Menimbang perbuatan Terdakwa yang mengayunkan celurit tersebut ke arah Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno, kemudian Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno menangkap dan menggenggam celurit

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) menarik celuritnya yang mengakibatkan jari tengah pada tangan kiri sobek dan telapak tangan pada tangan kiri terdapat luka sayatan;

Menimbang bahwa hasil kesimpulan *Visum Et Repertum* Nomor: 02/X/VER/SM-PBG/2024, tertanggal 8 Oktober 2024 bahwa Rangga Diat Saputra Bin Diatno mengalami luka robek di jari telunjuk tangan kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter dan kedalaman dua sentimeter, luka robek di jari tengah tangan kiri bagian ujung dengan ukuran panjang empat sentimeter, cedera tersebut mengakibatkan jari telunjuk tangan kiri Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno terputus sehingga mengakibatkan hambatan dalam menjalankan pekerjaan dan termasuk kategori luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakibatkan luka berat” telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat” telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif tersebut di atas, Terdakwa juga didakwa dengan dakwaan kumulatif sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, maka untuk dakwaan kumulatif kedua perlu dibuktikan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang mana dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang-perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan menerangkan bernama Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan PDM-50/PRBAL/Eoh.2/11/2024 tanggal 20 November 2024, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa bentuk-bentuk perbuatan di dalam rumusan unsur ini disusun secara alternatif yang dapat dilihat dari penggunaan kata “atau” di dalam rumusan pasal tersebut, yang mengandung arti bahwa jika salah satu perbuatan di dalam rumusan tersebut telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur pasal tersebut menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun di dalam unsur ini pembentuk undang-undang tidak merumuskan unsur “kesengajaan” secara tegas, selama tidak ditentukan lain di dalam undang-undang maka unsur kesengajaan harus dianggap ada di dalam rumusan unsur tersebut, yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengacu pada:  
(i) perilaku yang dilakukan tidak ada kekuasaan atau kewenangan atas suatu hal, kekuasaan atau kewenangan tersebut baru ada pada diri seseorang setelah ada izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-undang yang membolehkan untuk itu atau (ii) perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “membawa” adalah “memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mempergunakan” adalah “menggunakan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *senjata* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah kata benda yang memiliki arti “alat yang dipakai untuk berkelahi”, sedangkan arti kata *penusuk* adalah berasal dari kata dasar *tusuk* yang merupakan kata kerja yang memiliki arti “memasukkan (dengan cara menikamkan) suatu benda yang runcing (jarum, pisau, dan sebagainya) ke benda lain”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, yang tidak termasuk dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang bahwa instansi yang berwenang untuk memberikan izin dan pengawasan senjata tajam adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap elemen-elemen unsur kedua adalah bersifat alternatif, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur yang terbukti dan sesuai dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rangga Diat Saputra Bin Diatno, Rendi Prasetyo Alias Rendi Bin Purwanto, Diatno Bin Mujiono, Safri Adi Nugroho Alias Saprol Bin Suratno, Saksi yang saling bersesuaian, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta Keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 00.30 WIB Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) membawa celurit berukuran 50 (lima puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari kayu dari rumah bersama kelompoknya atau 9 teman menuju metenggeng untuk melakukan single dengan geng Enjoy Perwira menggunakan senjata tajam namun setelah sampai di metenggeng tidak jadi melakukan single karena lawan kabur, sehingga Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) bersama dengan 9 teman pulang melewati Desa Pegedangan RT 006 RW 003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 13 september 2024 pukul 01.00 WIB Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) bersama dengan 9 teman yang mana Terdakwa membawa senjata tajam dihadang masyarakat di jalan raya depan rumah Saksi Diatno Bin Mujiono, Saksi Safri Adi Nugroho Alias Saprol Bin Suratno, Saksi Rangga Diat Saputra Bin Diatno yang beralamat di Desa Pagedangan RT 006 RW 003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;

Menimbang bahwa kemudian Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno melihat Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) turun dari sepeda motor kemudian lari ke arah Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno sambil mengacungkan celurit yang dibawa;

Menimbang bahwa pada saat sudah dekat dengan Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno, kemudian Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ega Bin Usman Saefaul (Alm) langsung mengayunkan celurit tersebut ke arah Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno;

Menimbang bahwa kemudian Saksi korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno menangkap dan menggenggam celurit tersebut dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) menarik celuritnya yang mengakibatkan luka robek di jari telunjuk tangan kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter dan kedalaman dua sentimeter, luka robek di jari tengah tangan kiri bagian ujung dengan ukuran panjang empat sentimeter, cedera tersebut mengakibatkan jari telunjuk tangan kiri Saksi Korban Rangga Diat Saputra Bin Diatno terputus sehingga mengakibatkan hambatan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka elemen unsur yang tepat dikenakan pada perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah "membawa dan mempergunakan senjata penusuk";

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata penusuk tersebut adalah untuk melakukan keributan dan tidak berhubungan dengan pekerjaannya, sedangkan Terdakwa sadar bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penusuk" telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun Terdakwa merasa keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memohon hukuman yang ringan-ringannya, selanjutnya Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum yakni pidana penjara yang lamanya adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit, 1 (satu) buah jaket jeans berwarna biru, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) buah sarung celurit yang terbuat dari kulit berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopol R-2050-OC tahun 2019, Noka MH1JM2121KK632270, Nosin JM21E-2610885, 1 (Satu) buah Kunci sepeda motor merk Honda Beat nopol R-2050-OC tahun 2019, Noka MH1JM2121KK632270, Nosin JM21E-2610885, 1 (Satu) Lembar STNK dengan sepeda motor merk Honda Beat nopol R-2050-OC tahun 2019, Noka MH1JM2121KK632270, Nosin JM21E-2610885 dengan atas nama Fitria dengan alamat Gandasuli RT 002 RW 004 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, dan 1 (Satu) Buah BPKB dengan sepeda motor merk Honda Beat nopol R-2050-OC tahun 2019, Noka MH1JM2121KK632270, Nosin JM21E-2610885 dengan atas nama Fitria dengan alamat Gandasuli RT 002 RW 004 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga yang telah disita dari Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm), maka dikembalikan kepada Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) melalui Kakak Kandung Terdakwa yaitu Ajis Kurniawan Bin Usman Saefaul (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka berat berupa kehilangan satu jari di tangan kiri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Keluarga Terdakwa mengganti sedikit biaya pengobatan saat di rumah sakit dan Korban sudah memaafkan saat di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantie tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*", Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" dan "tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bilah celurit;
  - 2) 1 (satu) buah jaket jeans berwarna biru;
  - 3) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  - 4) 1 (satu) buah sarung celurit yang terbuat dari kulit berwarna coklat; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopol R-2050-OC tahun 2019, Noka MH1JM2121KK632270, Nosin JM21E-2610885;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbg





6) 1 (Satu) buah Kunci sepeda motor merk Honda Beat nopol R-2050-OC tahun 2019, Noka MH1JM2121KK632270, Nosin JM21E-2610885;

7) 1 (Satu) Lembar STNK dengan sepeda motor merk Honda Beat nopol R-2050-OC tahun 2019, Noka MH1JM2121KK632270, Nosin JM21E-2610885 dengan atas nama Fitria dengan alamat Gandasuli RT 002 RW 004 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;

8) 1 (Satu) Buah BPKB dengan sepeda motor merk Honda Beat nopol R-2050-OC tahun 2019, Noka MH1JM2121KK632270, Nosin JM21E-2610885 dengan atas nama Fitria dengan alamat Gandasuli RT 002 RW 004 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dwi Ega Setiawan Alias Ega Bin Usman Saefaul (Alm) melalui Ajis Kurniawan Bin Usman Saefaul (Alm) sebagai Kakak Kandung Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh kami Erwindu S.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ariesty, S.H., M.H. dan Crimson S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurnia Agung Pribadi, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga serta dihadiri oleh Maula Primanda Sumawibawa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
ttd.  
Lucy Ariesty, S.H., M.H.  
ttd.  
Crimson S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
ttd.  
Erwindu S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Kurnia Agung Pribadi, S.H.